

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan tanah pada tahap penyidikan dilakukan langsung oleh jaksa yang mempunyai kewenangan. Setelah diterimanya berkas penyidikan jaksa penuntut umum meneliti apakah sudah memnuhi syarat formil dan materil. Kemudian tahapan penuntutan, pada tahapan ini jaksa melakukan penuntutan pada saat di persidangan dengan menuntut para terdakwa dengan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. selanjutnya pada tahapan putusan yang dilakukan oleh hakim bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dinyatakan bersalah yang dimana masing-masing terdakwa hukumannya berbeda-beda.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan tanah
  - a. Faktor penghambat

Yang menjadi faktor penghambatnya adalah yang pertama undang-undang. Masih adanya kekurangan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi mengenai pasal yang mengatur uang pengganti dan hukuman minimal. Yang kedua masyarakat, kurangnya pemahaman

yang mendalam bagi masyarakat tentang tindak pidana korupsi sehingga sering terjadi korupsi-korupsi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Kita tahu bahwa setiap seseorang yang ingin mengurus dalam hal administrasi, banyak sekali para pejabat meminta uang agar urusan yang bersangkutan lancar.

b. Faktor pendukung

Yang menjadi faktor pendukung adalah yang pertama penegak hukum. Pada bagian penegak hukum di katakan sebagai pendukung karena para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan aturan yang ada, para penegak hukum mendapatkan pelatihan khusus. Yang kedua sarana prasarana, hal ini merupakan alat pendukung dalam penegak hukum. Sarana prasaran yang ada pada saat ini sudah memadai dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. sudah dapat dikatakan lengkap.

**B. Saran**

Adapun saran atau masukan yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi penegak hukum untuk lebih tingkat kan lagi kinerja untuk menegakkan peraturan yang ada dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi agar indonesia bebas dari korupsi. hal ini menyebabkan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan jauh dari kata kemiskinan. Kita tahu saat ini korupsi sudah semakin parah, diharapkan bagi penegak hukum untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi tindak pidana

korupsi, bukan hanya bersifat untuk menghukum tetapi lebih menekankan pada pencegahan

2. Bagi pemerintah terutama pembuat undang-undang untuk lebih jeli dalam merancang undang-undang. Undang-undang itu di harapkan agar mengikuti perkembangan zaman bukan di tinggal oleh zaman. Di maksudkan untuk lebih mengikuti terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi pada zaman yang semakin canggih ini. Undang-undang harus selangkah lebih maju dari perkembangan hidup masyarakat.
3. Bagi masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana seluk beluk dari peraturan tindak pidana korupsi. Setidaknya masyarakat harus lebih aktif untuk mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Agar masyarakat tidak terjebak atau tertipu pada saat berhadapan terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Budaya yang kurang baik pada lingkungan sekitar membuat perilaku korupsi sulit di hilangkan. Misalkan apa-apa ujung nya uang, bila ada uang urusan bisa lancar. Hal ini menyebabkan korupsi sulit di hilangkan.